

VERBAL

-
- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | DIKERJAKAN OLEH | : | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 2 | DIPERIKSA OLEH | : | BAGIAN HUKUM |
| 3 | DIEDARKAN OLEH | : | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 4 | DITERIMA DI PENERIMA SURAT | : | BAGIAN HUKUM |
| 5 | DINOMORIN OLEH | : | BAGIAN HUKUM |
| 6 | DIKETIK OLEH | : | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 7 | DITAKLIK/DIKAJI | : | BAGIAN HUKUM |
| 8 | DITERIMA DI PENGIRIMAN SURAT | : | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
| 9 | VERBAL DAN PERTINGGAL DI
SAMPAIKAN OLEH | : | BAGIAN HUKUM |
-

DIAJUKAN TANGGAL : 2021

PERIHAL / JUDUL : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 85 TAHUN
2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA.

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA		
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA BIMA		
3	KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA BIMA		
4	KABAG HUKUM SETDA KOTA BIMA		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 85 TAHUN 2020
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis pelaksanaan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bima, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44378);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 85 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 85 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 632) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas dua jenis, yaitu:
 - a. transportasi udara bagi:
 1. Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
 - b. transportasi darat bagi:
 1. Perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi dari kota kedudukan sampai kota tujuan keberangkatan dan kepulangan yang dibuktikan dengan tiket;
 - b. biaya kelebihan bagasi pada maskapai penerbangan dapat dibayarkan khusus untuk barang milik daerah yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan perjalanan dinas, dokumen daerah dan/atau dokumen Negara serta bukan merupakan barang milik pribadi yang dibuktikan dengan foto dokumentasi.
 - c. biaya keterangan kesehatan penunjang transportasi *Swab* Antigen, *Swab Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan sejenis lainnya;
 - d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) non transportasi umum dari kota kedudukan sampai kota tujuan keberangkatan dan kepulangan yang dibuktikan dengan struk Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - e. biaya transportasi dari terminal, pelabuhan menuju penginapan tujuan dan kembali dari tempat penginapan menuju terminal, pelabuhan.

- (3) Kelompok perjalanan dinas tingkat A menggunakan transportasi udara kelas bisnis dan eksekutif, sementara untuk tingkat B ke bawah menggunakan kelas ekonomi.
 - (4) Apabila untuk menuju tempat tujuan perjalanan dinas harus menggunakan moda transportasi lanjutan lainnya, maka akan diberikan biaya tambahan transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan menunjukkan tiket atau bukti pembayaran lainnya.
2. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat tiga (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II dan Pelaksana Tugas Eselon II.
 - (2) Besarnya uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Besaran nilai Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik mengacu pada petunjuk teknis masing-masing Dana Alokasi Khusus atau surat penyampaian pedoman Dana Alokasi Khusus.
3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32A

- (1) Sejak diberlakukannya biaya keterangan kesehatan penunjang transportasi *SWAB Antigen, SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR)* dan/atau sejenis lainnya, biaya tersebut tetap berlaku dihitung dan dibayarkan sebagai komponen biaya lain-lain dalam rincian biaya perjalanan dinas yang telah dilakukan.
- (2) Biaya keterangan kesehatan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara riil dengan perhitungan biaya sesuai tertera dalam kwitansi.
- (3) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbayarkan, maka pembayarannya dilakukan paling lambat 3 bulan sejak peraturan ini diundangkan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 19 November 2021

WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 695

